

Penerapan Asas Kemanfaatan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Bagi Pelaku Anak Dibawah Umur

Atika Sari Antokani¹, Ade Maman Suherman², Tri Setiady³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

¹sari0287@gmail.com, ²ade.maman@fh.unsika.ac.id, ³tri.setiady@fh.unsika.ac.id

ABSTRACT; *This thesis, entitled “The Application of the Principle of Benefit in the Resolution of Cases of Aggravated Theft Committed by Minors”, is based on the study of the Cikarang District Court Decisions No. 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr and No. 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr. Both of the cases dealt with juvenile offenders. Both decisions sentenced the juvenile offenders to probation due to the aggravated theft committed, which qualifies under the provisions of Article 363 and Article 365 of the Criminal Code. The problems to be dealt with in this thesis are the application of the principle of benefit in the resolution of cases of aggravated theft of minors, and whether cases of aggravated theft of children can be dealt with through the restorative justice approach and in the process the principle of benefit with respect to the offenders is realized. This thesis is therefore aimed at explaining, understanding and analyzing the application of the principle of benefit in the resolution of cases of aggravated theft committed by minors, as well as demonstrating how this principle can be ‘satisfied’ in such resolution mechanisms as restorative justice in treating minors who are offenders. The methodology for this study is primarily based on a normative legal research for the thesis with approaches based on legislation, conceptual frameworks and case studies.*

Keywords: *Minors, Offenders, Victims.*

ABSTRAK; Tesis ini berjudul "Penerapan Asas Kemanfaatan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Bagi Pelaku Anak Dibawah Umur" dengan fokus penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr dan No. 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr terhadap pelaku anak dibawah umur yang mana kedua putusan tersebut di atas menjatuhkan pidana percobaan, akibat dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukannya yang masing-masing memenuhi kualifikasi Pasal 363 dan juga Pasal 365 KUHP. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana penerapan asas kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan apakah penyelesaian perkara dengan cara *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat

memenuhi asas kemanfaatan bagi pelaku. Tujuan dari tesis ini ialah untuk menjelaskan, memahami, dan menganalisis mengenai penerapan asas kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta mengenai penyelesaian perkara dengan cara *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat memenuhi asas kemanfaatan bagi pelaku. Penelitian tesis terhadap objek tesis menggunakan sudut pandang yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan juga pendekatan kasus.

Kata Kunci: Anak, Pelaku, Korban.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), merupakan konstitusi negara Indonesia. UUD 1945 juga dijadikan sebagai norma hukum dan sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.¹ Dalam hal ini maka segala peraturan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, tidak boleh dibuat serta dilaksanakan secara sembarangan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai yang terkandung dalam UUD 1945.

Bagi masyarakat Indonesia, UUD 1945 juga memiliki fungsi yaitu sebagai dasar dan juga landasan bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Penjelasan tersebut di atas, dipertegas dengan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu sebagai negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan di negara Indonesia baik bagi masyarakat, bagi negara dan juga bagi pemerintah dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari harus selalu didasarkan dengan hukum khususnya hukum yang terkandung dalam UUD 1945.

Dalam bahasa Inggris, hukum dapat disebut dengan istilah “*Law*”, dalam Bahasa Belanda “*Recht*”, dalam Bahasa Jerman disebut dengan “*Recht*”, dan dalam Bahasa Perancis dapat disebut dengan “*Droit*” yang memiliki makna yaitu berupa aturan.² Menurut *black’s law dictionary* hukum memiliki pengertian yaitu keseluruhan peraturan

¹ Arfa’i, “Pembuk a an UUD 1945 Seb ag ai Norm a Hukum D al am Etik a Politik Gun a Menc ap ai Tuju an Neg ar a, *Jurn al Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2015), hlm. 92.

² Ridu an Sy ahr ani, *R angkum an Intis ari Ilmu Hukum*, PT Citr a Adity a B akti B andung, 2013, hlm. 19.

yang dijadikan sebagai dasar bertindak atau berperilaku yang mana ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan yang mengikat dan wajib ditaati serta diikuti oleh warga negara dengan memperoleh sanksi atau konsekuensi sah apabila hukum tersebut tidak dipatuhi.³ Berdasarkan penjelasan di atas, maka hukum data dikatakan sebagai suatu rangkaian dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tingkah laku orang sebagai bagian dari suatu masyarakat.⁴

Adanya hukum memiliki tujuan untuk memperoleh keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum.⁵ Dalam hal ini, apabila diurutkan berdasarkan prioritasnya, maka prioritas pertama yang harus dicapai oleh hukum yaitu keadilan, kedua kemanfaatan, dan ketiga yaitu kepastian hukum. Dalam penulisan hukum ini, penulis lebih fokus untuk membahas mengenai kemanfaatan hukum.

Suatu kemanfaatan dapat dilihat dari masing-masing individu yang melahirkan kebahagiaan bagi individual (*happiness of individual*) dan juga bagi masyarakat (*happiness of community*).⁶ Jeremy Bentham, mengartikan kemanfaatan sebagai sesuatu yang mampu menghadirkan suatu manfaat, kesenangan, keuntungan dan juga kebahagiaan, serta dapat menghadirkan sesuatu yang dapat mencegah terjadinya ketidaksenangan, kerusakan, kejahatan dan juga ketidakbahagiaan.⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, maka sesuatu yang memberikan kebahagiaan saja belum tentu dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu pemahaman tentang kemanfaatan harus diartikan secara lengkap, yaitu tidak hanya yang memberikan suatu kebahagiaan atau kesenangan saja, akan tetapi juga dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan, kerusakan dan ketidakbahagiaan.

Dalam suatu penegakan hukum, maka seorang penegak hukum tidak hanya didasarkan semata pada hukumnya saja, akan tetapi juga harus dengan menggunakan hati nurani agar dapat mencapai keadilan dan kemanfaatan ketika penegakan hukum tersebut

³ Endrik S afudin, *Das ar-D as ar Ilmu Hukum*, Set ar a Press, M al ang, 2017, hlm. 2.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tind ak-Tind ak Pid an a Tertentu di Indonesi a*, Eresco, P ad ang, 2012, hlm. 11.

⁵ Peter M ahmud M arzuki, *Peng ant ar Ilmu Hukum*, Kenc an a, J ak art a, 2009, hlm. 157.

⁶ Jeremy Benth am, *An Introduction to the Principles of Mor als and Legisl ation*, B atoch e Books, 2000.

⁷ Ingg al Ayu Noors anti, “Kem anf a at an Hukum Jeremy Benth am Relev ansiny a deng an Kebij ak an Pemerint ah mel alui B antu an L angsung Tun ai D an a Des a”, *Sult an Jurisprud ance: Jurn al Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (2023), hlm. 185.

dilaksanakan.⁸ Suatu penegakan hukum yang hanya didasarkan hukum tanpa menggunakan hati nurani, maka akan berakibat terhadap tidak hadirnya keadilan dan kemanfaatan, meskipun dalam penegakan hukum tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan.⁹ Oleh karena itu, dalam penyelesaian suatu permasalahan atau tindak pidana tetap diperlukan hati Nurani untuk mencapai suatu nilai kemanfaatan, termasuk dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan usia dibawah umur.

Data menunjukan bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan adanya 2.302 kasus anak dibawah umur sebagai pelaku kejahatan atau tindak pidana.¹⁰ Data tersebut belum ditambahkan data lain mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang belum tercatat di data BPHN. Data tersebut di atas, juga diperkuat dengan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham), yang menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023 yaitu sejak 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum.¹¹

Adanya data tersebut di atas, maka diperlukan suatu penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yang dapat memberikan efek jera pada pelaku, mengurangi angka mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan juga dapat memberikan gambaran serta peringatan bagi anak dibawah umur lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Pada saat ini penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur masih belum cukup untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut di atas.

⁸ T a t a W i j a y a n t a, “ A s a s K e p a s t i a n H u k u m, K e a d i l a n, d a n K e m a n f a a t a n D a l a m K a i t a n n y a D e n g a n K e p u t u s a n K e p a i l i t a n P e n g a d i l a n N i a g a, J u r n a l D i n a m i k a H u k u m, V o l. 14, N o. 2, (2014), h l m. 217.

⁹ H M. S o e r y a R e s p a t i o n o, “ P u t u s a n H a k i m: M e n u j u R a s i o n a l i t a s H u k u m R e f l e k s i f D a l a m P e n e g a k a n H u k u m”, J u r n a l H u k u m Y u s t i s i a, V o l. 22, N o. 86, h l m. 43.

¹⁰ N a n d a N a r e n d r a P u t r a, “ “ M e n g a s u h ” : I n i J e n i s T i n d a k K e j a h a t a n d a n P e r i l a k u K r i m i n a l A n a k y a n g M e n j a d i F o k u s B P H N u n t u k D i c e g a h ”, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-meng-asuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>, [5/10/2024].

¹¹ Y o h a n e s A d v e n t K r i s d a m a r j a t i, “ M e n i n g k a t n y a K a s u s A n a k B e r k o n f l i k H u k u m, A l a r m b a g i M a s y a r a k a t d a n N e g a r a ”, <https://www.kompas.id/berita/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, [5/10/2024].

Hal ini dapat terlihat bahwa masih banyak pelaku dari tindak pidana adalah anak dibawah umur.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) ditujukan untuk memberikan yang terbaik bagi si anak yang sedang berhadapan dengan hukum, akan tetapi pada praktiknya ternyata dalam beberapa kasus tertentu UU SPPA kurang memberikan efek jera kepada si anak dalam hal sebagai pelaku.¹² Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dari adanya proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah akibat atau dampak terutama terhadap perilaku dari pelaku setelah pertanggungjawabannya selesai dilaksanakan.¹³ Oleh karena itu maka dalam hal ini diperlukan penerapan asas kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pada penulisan hukum ini, penulis akan lebih memfokuskan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Pengaturan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terdapat dalam Pasal 363 dan 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pada praktiknya pelaku dari tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, akan tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Terdapat beberapa contoh yang dapat dilihat dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Ckr dan juga Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Ckr. Dalam kedua putusan tersebut di atas, pelaku adalah anak dibawah umur yang mana kedua putusan tersebut di atas menjatuhkan pidana percobaan, akibat dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukannya yang masing-masing memenuhi kualifikasi Pasal 363 dan juga Pasal 365 KUHP.

Melihat dari putusan tersebut di atas, akibat dari adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mengancam keselamatan dari orang lain serta dengan menyimpan dan menggunakan senjata yang berbahaya, menurut penulis kurang

¹² Krista Yitawati, Bambang Sukarjono, Meirza Aulia Chairani, Adi Nur Rahim Tri Wijoyo, "Perlindungan Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor: 4/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Mgt", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 8, No. 1, (2023), hlm. 33.

¹³ Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 230.

memenuhi asas kemanfaatan bagi pelaku dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, apabila dilihat dari asas dalam Pasal 2 UU SPPA, penerapan asas kemanfaatan dapat dilihat dari diterapkannya asas kepentingan terbaik bagi anak serta asas pembinaan dan pembimbingan anak dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Penulis menganggap bahwa putusan tindak pidana percobaan tidak memenuhi unsur pembinaan, pembimbingan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak, apabila dilihat dari detail tindakan yang dilakukan, kemudian dilihat dari penyebab atau latar belakang mengapa anak tersebut dapat bertindak pidana tersebut di atas, serta akibat dari adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, dengan adanya penjelasan permasalahan tersebut di atas maka penulis ingin mengangkat judul tentang “PENERAPAN ASAS KEMANFAATAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BAGI PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Apakah penyelesaian perkara dengan cara *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat memenuhi asas kemanfaatan bagi pelaku?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan, memahami, dan menganalisis mengenai penerapan asas kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Untuk menjelaskan, memahami, dan menganalisis apakah penyelesaian perkara dengan cara *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat memenuhi asas kemanfaatan bagi pelaku.

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kajian teoritis yang dapat memperkaya pemikiran tentang penerapan asas kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan juga penyelesaian perkara dengan cara *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, apakah dapat memenuhi asas kemanfaatan bagi pelaku.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak.
2. Kegunaan Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak, khususnya bagi pelaku dan korban dari terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku anak dibawah umur.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum mengenai apakah penyelesaian perkara dengan cara *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat memenuhi asas kemanfaatan bagi pelaku.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Anak

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹⁴ Oleh karena itu dengan adanya hal tersebut, maka negara melakukan upaya untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar anak tersebut dapat memberikan sumbang yang besar untuk kemajuan negara pada masa yang akan datang. Adanya upaya yang

¹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 15.

dilakukan oleh negara, juga agar anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial.

Dasar hukum perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁵ Pada saat ini pengaturan yang mengatur tentang sistem peradilan anak terdapat dalam UU SPPA yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan tanggal 30 Juli 2014.¹⁶ UU SPPA tersebut di atas, menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan dalam masyarakat dan secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak saat sedang berhadapan dengan hukum.¹⁷

Kata sistem peradilan pidana anak terdiri dari kata “sistem peradilan pidana” dan kata “anak”. Pengertian dari sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum materil, formil maupun hukum pelaksananya.¹⁸ Digabung dengan kata anak, maka definisi dari sistem peradilan pidana anak yaitu suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum materil, formil maupun hukum pelaksananya yang dikhususkan untuk anak.

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak yaitu untuk memberikan pembinaan bagi masing-masing individu dan dalam penyelesaian permasalahan pidana yang dihadapi anak lebih menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkannya. Tujuan dari diadikannya

¹⁵ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2019, hlm 18.

¹⁶ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and Pinto Utomo, “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, (2020), hlm. 150.

¹⁷ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Lampung, 2019, hlm. 16.

¹⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 44.

peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjeratan pidana saja, akan tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.¹⁹

Dalam memahami sistem peradilan pidana anak, maka harus memahami juga apa yang tercantum dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA terdapat asas-asas peradilan pidana anak yang harus dipatuhi, yaitu perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Penegakan hukum yang diterapkan kepada anak dibawah umur harus memenuhi asas-asas tersebut diatas.

2. Teori Tentang Kemanfaatan

Kemanfaatan termasuk hal utama yang harus dicapainya dalam sebuah tujuan hukum. Berbicara mengenai tujuan hukum, maka dapat dianggap bahwa tujuan hukum hanyalah salah satu sarana atau alat bagi manusia untuk mencapai tujuannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, maka tujuan dari adanya hukum dapat dilihat berdasarkan fungsinya yaitu sebagai perlindungan kepentingan manusia dan adanya hukum mempunyai sasaran dan tujuan yang akan dicapai.²⁰ Salah satu dari tujuan adanya hukum yaitu untuk memperoleh manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, secara terminologi kata kemanfaatan dapat diartikan sebagai guna atau faedah. Kemanfaatan merupakan salah satu dari tujuan terbentuknya hukum, oleh karena itu dalam upaya penegakan hukum maka kemanfaatan dijadikan sebagai tolak ukur suatu keberhasilan penerapan hukum ataupun penegakan hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham.

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 93.

²⁰ Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

Kemampuan merupakan sebuah teori yang mana salah satunya dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Filosof tersebut merupakan seorang ahli hukum asal Inggris yang memiliki julukan “*Luther of the Legal World*” (Luther pada dunia hukum).²¹ Jeremy Bentham dapat dikatakan sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan teori kemampuan atau yang dikenal juga dengan teori utilitarianisme.

Teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham merupakan sebuah teori yang berasal dari reaksi terhadap konsep hukum alam pada abad kedelapan belas dan sembilan belas. Jeremy Bentham mengecam konsep hukum alam, dikarenakan Jeremy Bentham menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap.

Adanya ide tentang teori utilitarianisme dimulai dari adanya anggapan bahwa kebahagiaan tidak mungkin terjadi pada kehidupan duniawi dan bahwa dasar moralitas ada pada firman Tuhan.²² Pandangan tersebut kemudian diceraikan dari adanya pandangan bahwa kemudian kebahagiaan dilihat sebagai suatu hal yang dapat dicapai, dan moralitas dianggap sebagai buatan manusia. Adanya pandangan tersebut tentang hubungan antara kebahagiaan dan moralitas muncul, maka membuat sebuah pandangan baru mengenai hal moralitas muncul, yang mana kode etik dipandang sebagai cara untuk menjamin kehidupan yang bahagia.

Adanya pandangan tersebut di atas, kemudian tercerahkan dan tercermin dalam karya Jeremy Bentham (1907) yaitu “Pengantar moral dan perundang-undangan.”²³ Bentham berpendapat bahwa kualitas moral suatu tindakan harus dinilai berdasarkan konsekuensinya terhadap kebahagiaan manusia, dan dalam hal itu sejalan tujuan yang harus dicapai yaitu “kebahagiaan untuk sebanyak-banyaknya orang” Bentham mendefinisikan kebahagiaan dalam kaitannya dengan pengalaman psikologis, sebagai “kumpulan kesenangan dan kesakitan.” Terhadap hal tersebut pendapatnya dikenal sebagai “utilitarianisme”, karena penekanannya pada kegunaan konsekuensi perilaku

²¹ Latipulhayat, “Khazanah Jeremy Bentham,” Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, (2015), hlm. 413.

²² R. Layard, *Happiness: Lessons From A New Science*, Penguin, New York, 2005.

²³ J. Bentham, *Introduction To The Principles Of Morals And Legislation*, Oxford Clarendon press. London, 1907.

yang dapat memunculkan kebahagiaan. Menurut Jeremy Bentham, suatu moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individual atau seperti yang dianut oleh pandangan klasik.²⁴

Dalam teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, salah satunya terkenal dengan istilah “*The greatest happiness of the greatest number*”. Arti dari hal tersebut yaitu “*The greatest happiness principle is a moral tenet, which holds that the best thing to do is what contributes to the greatest happiness of the greatest number of people.*”²⁵ Penjelasan tersebut dapat diartikan yaitu prinsip kebahagiaan terbesar adalah prinsip moral, yang menyatakan bahwa hal terbaik yang dilakukan adalah apa yang berkontribusi terhadap kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Hal tersebut juga berlaku dalam suatu penerapan hukum maupun penegakan hukum.

Jeremy Bentham menganggap bahwa hukum harus didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuan dari adanya hukum yaitu memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum.²⁶ Kemanfaatan hukum bagi manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya.²⁷

Tujuan dari adanya hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang.²⁸ Kemanfaatan dapat diartikan sebagai sesuatu yang mampu menghadirkan suatu manfaat, kesenangan, keuntungan dan juga kebahagiaan, serta dapat menghadirkan sesuatu yang dapat mencegah terjadinya ketidaksenangan, kerusakan, kejahatan dan juga ketidakbahagiaan. Oleh karena itu sesuatu yang memberikan kebahagiaan saja dapat dianggap belum tentu dapat memberikan manfaat. Pemahaman tentang kemanfaatan harus diartikan secara lengkap,

²⁴ Burns J.H and H.L. A. Hart., *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. London: The Collected Works of Jeremy Bentham, The Athlone Press, London, 1977.

²⁵ Ruut Veenhoven, *Greatest Happiness For The Greatest Number*, Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research, 2014, pp. 2612.

²⁶ Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmodernisme)*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2011.

²⁷ Lily Rasjid, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Remaja Karya CV, Bandung, 1984.

²⁸ Lilik Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

yaitu tidak hanya yang memberikan suatu kebahagiaan atau kesenangan saja, akan tetapi juga dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan, kerusakan dan ketidakbahagiaan.

Tujuan dari adanya kemanfaatan hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, akibat dari adanya suatu hukum yang tertib dan dapat memberikan manfaat pada masyarakat. Penjelasan tersebut di atas juga diperkuat dengan konsep kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo.

Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu adanya hukum dapat memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum) yang harus dipatuhi dan juga dilaksanakan. Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib (*rechtsorde*).²⁹

3. Teori Tentang *Restorative Justice*

Restorative justice atau dapat disebut dengan keadilan restoratif merupakan perkembangan penting dalam pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima sebagai pendekatannya restoratif.³⁰ Secara istilah umum bahwa pendekatannya restoratif diperkenalkan pertama kali oleh Albert Eglash. Ahli tersebut menyebutkan istilah *restorative justice* dalam tulisannya yang mana menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatannya keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.³¹

Restorative justice dapat diartikan sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 13.

³⁰ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002, hlm. 3.

³¹ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 123.

lanjut.³² Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip utama dari *restorative justice* adalah adanya partisipasi dari korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.³³ Tujuan dari adanya *restorative justice* yaitu untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.³⁴

Dikatakan dengan penyelesaian pidana anak, bahwa konsep *restorative justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskannya mengenai *restorative justice* sebagai suatu proses bagi semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, yang dilakukan dengan cara duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.³⁵ Penyelesaian ini, juga diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan juga pendekatan kasus. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi. Dalam penelitian hukum ini, peraturan yang digunakan diantaranya yaitu

³² Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007, hlm. 25.

³³ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 203.

³⁴ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 103.

³⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta, 2016, hlm. 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Dalam penelitian hukum ini, konsep yang digunakan adalah konsep mengenai asas kemanfaatan hukum, konsep tentang sistem peradilan pidana anak, konsep tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan juga konsep *restorative justice*.

Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan kasus. Kasus yang dimaksud merupakan kasus-kasus yang dapat menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan tetapi kasus yang dimaksud bukan menjadi pokok pembahasan melainkan untuk memperkuat argument dari penulis.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, menggunakan jenis penelitian yaitu *normative legal research* atau penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan yang diperoleh dengan melalui studi kepustakaan.³⁶ Tujuan dari penelitian normatif ini untuk memperoleh bahan-bahan penelitian yang berupa teori, konsep, dan juga asas yang dapat menjawab permasalahan yang penulis angkat.

Penelitian hukum ini, menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena terjadi, yang mana fenomena tersebut telah berlangsung pada saat ini atau yang telah berlangsung sebelumnya. Jenis dan sifat penelitian hukum ini, digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai penerapan asas kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan apakah penyelesaian perkara dengan cara *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat memenuhi asas kemanfaatan bagi pelaku.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

Dalam penelitian hukum ini, data yang diperoleh dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan juga penelitian lapangan yang dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Dalam memperoleh data yang berasal dari narasumber dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Narasumber yang ditunjuk adalah dosen yang menguasai ilmu hukum, khususnya hukum pidana anak.

Studi dokumen yang dimaksud dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Maksud dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku, jurnal, dan juga penelitian hukum yang relevan dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang penulis angkat

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif memiliki pengertian yaitu analisis yang dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dengan apa adanya pada suatu kondisi tertentu.³⁷ Analisis kualitatif yang dimaksud, dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Kemanfaatan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

a. Asas Kemanfaatan Menurut Jeremy Bentham

Dalam teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, terkenal dengan istilah “*The greatest happiness of the greatest number*”. Kata tersebut memiliki arti yaitu “*The greatest happiness principle is a moral tenet, which holds that the best thing to do is what contributes to the greatest happiness of the greatest number of people.*”³⁸ Penjelasan tersebut dapat diartikan yaitu prinsip kebahagiaan terbesar adalah

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005, hlm 32.

³⁸ Ruut Veenhoven, *Greatest Happiness For The Greatest Number*, Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research, 2014, pp. 2612.

prinsip moral, yang menyatakan bahwa hal terbaik yang dilakukan adalah apa yang berkontribusi terhadap kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Kebahagiaan yang dimaksud diatas juga berlaku dalam suatu penerapan hukum maupun penegakan hukum yang diterapkan kepada siapapun.

Berdasarkan teorinya Jeremy Bentham menganggap bahwa hukum harus didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuan dari adanya hukum yaitu memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat. Hal ini didasarkan dari pandangan filsafat sosial bahwa setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum. Oleh karena itu dalam penerapan dan penegakan hukum yang dilakukan harus memenuhi asas kemanfaatan, termasuk dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

b. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pengaturan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terdapat dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 365 KUHP menjelaskan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

c. Penerapan Asas Kemanfaatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak Dibawah Umur

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat fakta bahwa pelaku dari tindak pidana pencurian ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Terdapat beberapa contoh yang dapat dilihat dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Ckr dan juga Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Ckr. Dalam kedua putusan tersebut di atas, pelaku adalah anak dibawah umur yang terhadap tindakannya dijatuhkan pidana percobaan, akibat dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukannya yang masing-masing memenuhi kualifikasi Pasal 363 dan juga Pasal 365 KUHP.

Adanya pelaku dengan kualifikasi anak dibawah umur harusnya dalam penyelesaian permasalahannya dapat memberikan manfaat bagi pelaku, korban, keluarga korban dan juga masyarakat. Maksud dari manfaat ini, adalah kemanfaatan yang dikaitkan dengan teori dari Jeremy Bentham yaitu untuk kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Pada faktanya terkadang dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur belum memberikan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya masyarakat.

Putusan pidana percobaan serta menetapkan pidana pengawasan kepada anak dibawah umur dengan menempatkan penuntut umum untuk selalu melakukan pengawasan, dan juga memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal anak, menurut penulis tidak memberikan manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya kepada korban, pelaku korban dan juga masyarakat. Dalam hal ini, kemanfaatan mungkin hanya dapat dirasakan dari sisi pelaku, akan tetapi tidak dirasakan semuanya, padahal secara prinsip kemanfaatan yang dimaksud oleh Jeremy Bentham adalah kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang.

Menurut penulis kebahagiaan tersebut tidak dapat dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang karena terkadang putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana anak dibawah umur tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan. Adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat memberikan kerugian yang besar kepada korban dan juga keluarga korban. Bagi masyarakat adanya tindakan tersebut juga dapat menimbulkan ketidakbahagiaan atau keresahan kepada masyarakat, karena ada kemungkinan bahwa pelaku akan mengulangi lagi tindakannya dan dapat menimpa masyarakat lain. Oleh karena itu dalam setiap penyelesaian permasalahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur harusnya didasarkan pada prinsip kemanfaatan atau difokuskan untuk memberikan kebahagiaan bagi korban, keluarga korban dan juga masyarakat bukan hanya kebahagiaan dari sisi pelaku.

Menurut penulis pemenuhan asas kemanfaatan dari terjadinya tindak pidana percobaan yang dilakukan oleh anak dibawah dapat diberikan kepada korban dan

keluarga dengan melihat atau didasarkan dengan akibat yang ditimbulkan atau kerugian yang ditimbulkan dan dirasakan oleh korban dan keluarga korban. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka agar memenuhi asas kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh korban dan pelaku korban maka dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur harus berfokus pada akibat yang ditimbulkan atau dirasakan oleh korban. Hal ini dikarenakan, pihak yang menjadi korban dapat berupa orang dewasa dan juga bahkan anak dibawah umur serta kerugian yang dialami dapat berupa kerugian materiil maupun non-materiil bahkan dapat mengancam nyawa korban.

Terhadap hal tersebut, maka dalam penyelesaiannya harus difokuskan terhadap akibat yang ditimbulkan atau kerugian yang dialami oleh korban. Dalam pelaksanaannya, akan tetapi juga tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Penyelesaian yang difokuskan terhadap akibat yang ditimbulkan atau kerugian yang dialami oleh korban, maka dapat dilakukan dengan memperhatikan asas kemanfaatan yang dapat diterima oleh korban. Salah satu cara yang dimaksud yaitu dengan menerapkan putusan pidana yang dilakukan secara tegas dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan pidana yang dimaksud salah satunya dapat dengan memasukan pelaku kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya hal ini dapat memberikan rasa kemanfaatan kepada masyarakat secara umumnya. Hal ini dikarenakan, rasa khawatir masyarakat akan berkurang karena pelaku tindak pidana anak dibawah umur tersebut tidak berada di lingkungan masyarakat.

Bagi korban dan keluarga korban, adanya putusan pidana dengan memasukan pelaku kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebenarnya juga dapat memberikan rasa kemanfaatan kepada korban maupun keluarga korban. Dalam hal ini, akan tetapi tidak semua korban dan keluarga terhadap permasalahan yang serupa juga memperoleh rasa kemanfaatan. Menurut penulis, hal tersebut tergantung dari akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan serta kerugian yang dialami korban baik secara materiil maupun non materiil.

Dalam hal ini apabila akibat yang ditimbulkan adalah hilangnya nyawa seseorang akibat dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka adanya putusan pidana berupa pidana dengan memasukan pelaku kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasti tidak memberikan rasa kemanfaatan atau kebahagiaan bagi korban dan keluarga korban. Hal ini dikarenakan hilangnya nyawa seseorang pasti memberikan rasa kesedihan bagi keluarga korban dan putusan pidana tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan kehendak dari keluarga korban.

Pada satu sisi lain korban dan keluarga korban juga dapat merasakan kemanfaatan dari adanya Putusan pidana dengan memasukan pelaku kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rasa kemanfaatan yang dimaksud apabila putusan pidana tersebut di atas setimpal atau sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak dibawah umur.

Dalam hal ini memang tidak semua orang memiliki satu kualifikasi yang sama mengenai maksud dari kata setimpal atau sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, akan tetapi kemanfaatan tersebut dapat dilihat dari sikap atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh korban atau keluarga korban dalam menyikapi putusan yang dijatuhkan. Pada praktiknya terkadang putusan pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur kurang memberikan rasa kemanfaatan bagi korban dan keluarga korban. Hal ini dapat dibuktikan, karena terkadang Majelis Hakim memutuskan pidana percobaan dengan pertimbangan yang meringankan yaitu adanya permohonan dari orangtua agar anak tersebut dikembalikan kepada orang untuk dibina dan dididik oleh keluarga dari anak tersebut, disertai dengan kesanggupan dari orang tua untuk mendidik anak.

Pertimbangan tersebut di atas yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk memberikan putusan pidana percobaan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penjelasan tersebut dapat dilihat dari contoh Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Ckr dan juga Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Ckr. Hal ini yang terkadang tidak memberikan rasa kemanfaatan bagi korban, keluarga korban dan juga masyarakat.

Menurut penulis, padahal dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak dibawah umur menunjukkan bahwa adanya kegagalan dari orang tua dalam mendidik anaknya agar memiliki karakter, sikap dan tingkah laku yang baik. Kegagalan tersebut tercermin dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Adanya pertimbangan meringankan yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu berupa permohonan dari orangtua agar anak tersebut dikembalikan kepada orang untuk dibina dan dididik oleh keluarga dari anak tersebut, disertai dengan kesanggupan dari orang tua untuk mendidik anak, menurut penulis seharusnya bukan menjadi pertimbangan yang meringankan. Majelis Hakim, juga harus mempertimbangkan mengenai seperti cara didikan orang tua kepada pelaku sehingga membuat pelaku melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, harusnya dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur lebih baik diarahkan pada putusan pidana penjara dengan memasukan pelaku kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan jangka waktu sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari putusan pidana penjara dengan memasukan pelaku kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan untuk menghukum akan tetapi untuk mendidik anak agar lebih baik. Hal ini dikarenakan, dari pihak orang tua dan keluarga tidak mampu membentuk pelaku menjadi anak yang memiliki kepribadian baik. Oleh karena itu dalam hal ini, diperlukan pihak lain untuk membantu agar pelaku anak dibawah umur tersebut dapat memiliki kepribadian yang lebih baik, salah satunya dengan melalui LPKA.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam agar dapat memenuhi asas kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka harus mempertimbangkan juga kemanfaatan atau akibat yang dirasakan yang dirasakan oleh korban, keluarga korban dan juga kemanfaatan yang dirasakan masyarakat. Dalam hal ini pertimbangan yang digunakan tidak berfokus hanya pada pertimbangan yang memberikan manfaat atau meringankan korban, akan tetapi harus memperhatikan kepentingan korban, keluarga korban dan juga masyarakat. Hal ini dikarenakan, pada prinsipnya agar suatu penyelesaian atau penegakan hukum suatu tindak pidana dapat memberikan rasa

kemanfaatan, maka harus mempertimbangkan sebanyak-banyaknya kebahagiaan yang dirasakan oleh orang, sesuai dengan asas kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham.

Cara lain yang dapat dilakukan agar dapat memberikan rasa kemanfaatan bagi korban, keluarga korban dan juga masyarakat, yaitu dengan penyelesaian melalui *restorative justice* dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, perwakilan masyarakat, aparat penegak hukum, dan juga profesional yang dapat memahami tingkah laku anak dibawah umur serta memberikan pengawasan dan pendampingan. Pada prinsipnya penyelesaian dengan *restorative justice* dilakukan dengan tujuan untuk:

- 1) Memulihkan korban yang menderita akibat kejahatan;
- 2) Membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakan kriminalnya;
- 3) Memungkinkan pelaku untuk kembali terintegrasi ke dalam masyarakat;
- 4) Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia;
- 5) Korban dan masyarakat merupakan pusat dari proses peradilan;
- 6) Prioritas pertama proses peradilan adalah membantu korban;
- 7) Prioritas kedua adalah memulihkan masyarakat, sejauh yang dimungkinkan

Dalam penyelesaian terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka harus memperhatikan kepentingan korban, keluarga korban dan juga masyarakat. Termasuk dalam penyelesaian yang dilakukan dengan melalui *restorative justice*. Jadi dalam hal ini yang diperhatikan tidak hanya kepentingan pelaku anak dibawah umur saja, akan tetapi juga kepentingan dari korban, keluarga korban dan juga masyarakat.

Dalam hal ini, penyelesaian dilakukan dengan mendengarkan keluhan, pandangan, serta solusi yang diajukan oleh korban, keluarga korban dan juga masyarakat. Dalam pelaksanaannya, akan tetapi juga harus berimbang atau juga memperhatikan prinsip-prinsip dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang diatur dalam UU SPPA. Hal ini dilakukan agar pelaku dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya serta membuat jera pelaku terhadap tindakan yang pernah dilakukan. Dilain sisi asas kemanfaatan dalam penyelesaian tindak pidana

pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat memenuhi asas kemanfaatan bagi korban, keluarga korban dan juga masyarakat

2. Penyelesaian Perkara Dengan Cara *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dapat Memenuhi Asas Kemanfaatan Bagi Pelaku

Dalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat disebabkan oleh banyak faktor yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan pelanggaran hukum dan tindakan kriminal. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu kepadatan, komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis dan sosioemosional yang disebabkan faktor didikan dari orang tua.³⁹

Adanya faktor-faktor tersebut di atas, yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan suatu tindak pidana sehingga terpaksa harus berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Salah satu cara dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu dengan melalui *restorative justice*.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 6 UU SPPA, pengertian *restorative justice* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice* yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1.

Penyelesaian dengan melalui *restorative justice* yang dalam UU SPPA dapat disebut dengan istilah diversi. Pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA.

Tujuan dari adanya diversi yaitu sesuai dengan penjelasan Pasal 6 UU SPPA yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

³⁹ Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)", *Jurnal Sosiologi dan Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 2 (2016), hlm. 3.

- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Dalam proses diversi yang dimaksud, dapat melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam pelaksanaannya apabila diperlukan juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Dalam proses diversi harus memperhatikan juga kepentingan korban dari korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat; dan juga kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari sisi pelaku tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur, maka pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian tindak pidana dengan melalui diversi, yaitu saudara dari pelaku khususnya orang tua atau wali dari pelaku. Dalam hal ini, agar penyelesaian dengan melalui diversi ini dapat memberikan rasa kemanfaatan bagi pelaku dan orang tua atau wali pelaku, maka dalam penyelesaiannya harus dapat memberikan kebahagiaan bagi pelaku dan keluarga pelaku.

Menurut penulis, kebahagiaan bagi pelaku dan keluarga atau orang tua pelaku dapat dirasakan apabila penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat diselesaikan sesuai dengan harapan dari pelaku dan keluarga pelaku. Harapan tersebut terkadang dapat tercermin dari permohonan yang diajukan oleh keluarga atau orang tua korban dalam penyelesaian melalui diversi.

Menurut penulis, dalam penyelesaiannya keluarga atau orang tua korban pasti berharap agar pelaku anak dibawah umur mendapat hukuman yang ringan atau lepas dari hukuman dan juga dikembalikan kepada keluarga atau orang tua agar dapat dididik untuk menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan bentuk dari diversi yang ada dalam penjelasan Pasal 11 UU SPPA yang mana bentuk hasil kesepakatan diversi dapat berupa penyerahan kembali pelaku anak dibawah umur kepada orang tua atau walinya dan juga perdamaian tanpa ganti kerugian.

Adanya bentuk dari diversi tersebut di atas maka dapat dikatakan memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang khususnya dari sisi pelaku dan juga keluarga atau orang tua pelaku. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham mengenai asas kemanfaatan.

Kebahagiaan yang dimaksud disini tidak termasuk kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini dikarenakan pembahasan di rumusan masalah ini adalah kemanfaatan bagi pelaku. Penjelasan tersebut di atas, mengenai kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh pelaku, orang tua pelaku atau walinya, merupakan pemenuhan asas kemanfaatan yang dapat diberikan pada saat proses penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan melalui proses diversi.

Dalam pemenuhan asas kemanfaatan untuk penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan melalui diversi, maka penulis membagginya menjadi pemenuhan asas kemanfaatan ada saat proses diversi berlangsung dan pemenuhan asas kemanfaatan dari akibat terjadinya kesepakatan diversi. Penjelasan tersebut di atas mengenai pemenuhan asas kemanfaatan yang terjadi, merupakan bagian pemenuhan asas kemanfaatan pada saat proses diversi sedang berlangsung.

Dalam membahas pemenuhan asas kemanfaatan akibat dari terjadinya kesepakatan proses diversi, maka terlebih dahulu harus memahami mengenai bentuk dari hasil kesepakatan diversi yang tercantum dalam Pasal 11 UU SPPA, diantaranya yaitu perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, dan juga pelayanan masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari proses kesepakatan diversi memerlukan waktu untuk memastikan, apakah memenuhi asas kemanfaatan atau tidak. Hal ini dikarenakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana pencurian khusus yang terjadi yang dapat memberikan dampak luas kepada korban dan masyarakat.

Dalam melihat asas kemanfaatan dalam akibat kesepakatan diversi, maka pertama dapat dilihat apakah adanya diversi dapat membuat masyarakat lebih tenang dan tidak khawatir dengan adanya pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang

dilakukan anak dibawah umur yang kembali kepada lingkungan masyarakat. Adanya hal tersebut, maka penyelesaian melalui diversia dapat dikatakan telah memenuhi asas kemanfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat.

Selain itu dapat dilihat juga dari akibat adanya diversifikasi apakah membuat pelaku tersebut menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dari sisi keluarga atau orang tua pelaku, diharapkan dengan adanya penyelesaian melalui diversifikasi pelaku, dapat merubah pribadi pelaku menjadi lebih baik lagi. Adanya hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian melalui diversifikasi telah memenuhi asas kemanfaatan.

Dari sisi korban dan keluarga korban, penyelesaian dengan cara diversifikasi dapat dikatakan telah memenuhi asas kemanfaatan apabila kesepakatan yang timbul dari proses diversifikasi dapat diselesaikan oleh pelaku atau keluarga serta, orang tua dari pelaku. Sebagai contoh apabila kesepakatan diversifikasi adalah perdamaian dengan ganti kerugian maka pemenuhan ganti kerugian dapat memenuhi asas kemanfaatan atau memberikan kebahagiaan bagi korban atau keluarga korban.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tercantum dalam Pasal 363 dan 365 KUHP, terkadang menimbulkan kerugian materiil dan non materiil bagi korban maupun keluarga korban. Oleh karena itu, agar memenuhi asas kemanfaatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka diperlukan pemenuhan apa yang diinginkan dari korban dan keluarga korban.

Adanya pemenuhan tersebut maka dapat dikatakan telah memenuhi asas kemanfaatan. Dalam hal ini, akan tetapi sulit diberlakukan apabila akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, menyebabkan korban meninggal dunia. Menurut penulis dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berakibat korban meninggal dunia, sulit untuk memenuhi asas kemanfaatan apabila proses penyelesaiannya dilakukan dengan melalui diversifikasi atau *restorative justice*.

Pada prinsipnya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan melalui *restorative justice* atau diversifikasi, dapat memenuhi rasa kemanfaatan apabila dapat memberikan kebahagiaan sebanyak-

banyaknya orang. Hal ini sesuai dengan teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang merupakan bagian dari tujuan dalam penegakan hukum.

Dalam penyelesaian permasalahan ini dengan melalui diversi atau *restorative justice*, maka agar memenuhi asas kemanfaatan dapat ditunjukkan dengan adanya kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan juga masyarakat. Kebahagiaan yang dimaksud dapat terlihat setelah proses *restorative justice* atau diversi sedang berjalan dan juga setelah selesai dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu agar dapat memenuhi asas kemanfaatan maka dalam setiap penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka harus memperhatikan juga akibat dari tindak pidana yang terjadi yaitu dapat berupa kerugian materiil maupun non materiil ataupun juga korban dapat kehilangan nyawanya. Akibat yang ditimbulkan harus menjadi pertimbangan yang diutamakan untuk digunakan dalam menerapkan pidana bagi pelaku. Selain itu agar dapat memenuhi asas kemanfaatan, maka harus memperhatikan juga akibat yang dialami oleh korban serta keluarga korban dan juga masyarakat. Hal tersebut di atas wajib dilakukan tanpa mengesampingkan prinsip yang ada dalam UU SPPA.

Penyelesaian perkara dengan cara diversi atau *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat memenuhi asas kemanfaatan bagi pelaku, apabila akibat dari penyelesaian melalui diversi dapat membuat pelaku menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Adanya hal tersebut maka dapat dikatakan telah memenuhi asas kemanfaatan serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga pelaku dan juga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta, 2016.

- Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2017.
- Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2011.
- Lily Rasjid, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Remadja Karya CV, Bandung, 1984.
- Lilik Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2019.
- Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Lampung, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2013.
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Padang, 2012.
- Bentham, Jeremy, *Introduction To The Principles Of Morals And Legislation*, Oxford Clarendon press. London, 1907.

- _____, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books, 2000.
- Braithwaite, John, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002.
- J.H., Burns and H.L.A. Hart., *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. London: The Collected Works of Jeremy Bentham, The Athlone Press, London, 1977
- Layard, R., *Happiness: Lessons From A New Science*, Penguin, New York, 2005.
- Liebmann, Marian, *Restorative Justice, How It Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007.
- Veenhoven, Ruut, *Greatest Happiness For The Greatest Number*, Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005.
- Arfa'i, "Pembukaan UUD 1945 Sebagai Norma Hukum Dalam Etika Politik Guna Mencapai Tujuan Negara, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2015).
- Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, (2020).
- HM. Soerya Respationo, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Yustisia*, Vol. 22, No. 86.
- Inggal Ayu Noorsanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa", *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (2023).
- Krista Yitawati, Bambang Sukarjono, Meirza Aulia Chairani, Adi Nur Rahim Tri Wijoyo, "Perlindungan Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2023).
- Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Bentham," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2015).

Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Keputusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, (2014).

Nanda Narendra Putra, “"Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah”, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>), [5/10/2024].

Yohanes Advent Krisdamarjati, “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara”, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, [5/10/2024].

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak